



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Hasanudin Harun bin Harmin Harun, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Sales Promotion Boy, tempat tinggal di Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Mimi Lasmin Olli binti Kusno Olli, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Penyanyi, tempat tinggal di Desa Tanamon Induk, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Amurang tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang, dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Amg., tertanggal 15 Januari 2019, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.3/Pdt.G/2019 /PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47/III/2016 tertanggal 13 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tenga, Kabupaten, Minahasa Selatan;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri di rumah Pemohon di desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, setelah itu pindah di Manado sampai bulan Februari 2016 sampai terjadi perpisahan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Rafasya Harun anak lakilaki umur 2 tahun, anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2016 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi

5. Bahwa pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan sikap Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon;

6. Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon untuk menghentikan kebiasaannya namun Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon, karena Termohon suka minum minuman keras dan merokok;

7. Bahwa Termohon tidak jujur kepada Pemohon masalah keuangan, dan sering cemburu tanpa alasan yang jelas;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Februari 2016, karena Pemohon sudah tiak sanggup lagi melihat sikap Termohon yang tidak mau mendengar lagi kepada Pemohon sebagai kepala keluarga hingga terjadi perpisahan kemudian Termohon pulang kerumah orang tuanya di desa Tanamon sampai sekarang;

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri yang sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun lamanya;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.3/Pdt.G/2019 /PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amurang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Memberi izin kepada Pemohon (**Hasanudin Harun bin Harmin Harun**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Mimi Lasmin Olii binti Kusno Olii**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Amurang;
- 3.-----Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Amurang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Amurang secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Tli., tanggal 23 Januari 2019, dan 07 Februari 2019, yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mau kembali membina rumah tangganya bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan sesuai dengan maksud PERMA No. 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.3/Pdt.G/2019 /PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, Nomor 47/I/III/2016 tertanggal 13 Juli 2016, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti P;

2. Saksi :

1. **Refly Anga bin Rusli Anga**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Tanamon Induk, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu Pemohon. Sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Mimi Lasmin Olii;

-----Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2016;

- -Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di rumah Pemohon di desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, setelah itu pindah di Manado sampai bulan Februari 2016 sampai terjadi perpisahan;

- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Rafasya Harun, dan sekarang dalam asuhan Termohon;

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun terakhir kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.3/Pdt.G/2019 /PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon, apabila Pemohon menasihatinya, Termohon suka minum-minuman keras dan merokok;
- Bahwa, saksi pernah melihat dua (2) kali Termohon berboncengan dengan laki-laki lain yang bernama Muhtar, waktu di Manado dan di Sinonsayang;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari Tahun 2017, dimana Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Risandi Sugiha bin Rusli Anga, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Tanamon Induk, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu Pemohon. Sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Mimi Lasmin Olii;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di rumah Pemohon di desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, setelah itu pindah di Manado sampai bulan Februari 2017 sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Rafasya Harun, dan sekarang dalam asuhan Termohon;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.3/Pdt.G/2019 /PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun terakhir kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon, apabila Pemohon menasihatinya, Termohon suka minum-minuman keras dan merokok;
- Bahwa, saksi pernah melihat dua (2) kali Termohon berboncengan dengan laki-laki lain yang bernama Muhtar, waktu di Manado dan di Sinonsayang;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari Tahun 2017, dimana Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.3/Pdt.G/2019 /PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis tetap mengupayakan perdamaian dalam setiap persidangan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, namun tetap tidak berhasil, upaya perdamaian majelis tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2016, yang awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak satu tahun menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun lagi disebabkan Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon, apabila Pemohon menasihatinya, Termohon suka minum-minuman keras dan merokok, kemudian puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2017, dimana Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, dan dengan kejadian tersebut Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga yang demikian tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.3/Pdt.G/2019 /PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah, oleh karena itu Pemohon mohon agar pengadilan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadirannya tersebut Termohon dapat dianggap telah mengakui dalil-dalil Pemohon, namun sesuai dengan penjelasan umum butir 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, maka Pemohon masih dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan pokok dalam permohonan ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan orang saksi masing-masing bernama **Refly Anga bin Rusli Anga dan Risandi Sugiha bin Rusli Anga**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) Pemohon telah mengajukan berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 097/03/VI/2008, tertanggal 27 Agustus 2018, yang merupakan Akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 09 Maret 2008, dan hingga kini belum pernah bercerai maka Pemohon dan Termohon adalah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon yang merupakan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, dan telah memberikan kesaksian dengan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 R.bg., keterangan mana berdasar pada pengetahuan saksi sendiri yang menerangkan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2016, selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri,

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.3/Pdt.G/2019 /PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum dikaruniai keturunan, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun menikah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon, apabila Pemohon menasihatinya, Termohon suka minum-minuman keras dan merokok, dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh karena itu saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun terakhir kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon, apabila Pemohon menasihatinya, Termohon suka minum-minuman keras dan merokok;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.3/Pdt.G/2019 /PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang awalnya hidup rukun dan harmonis, dan belum dikaruniai keturunan, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis (konflik) lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon, apabila Pemohon menasihatinya, Termohon suka minum-minuman keras dan merokok, yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun, maka Majelis menilai telah ternyata antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi dan oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi konflik rumah tangga dan telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, demikian pula halnya Majelis hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon, agar Pemohon tetap rukun bersama Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menilai bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan Pemohon tetap berkeinginan untuk tidak meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, dan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling

Hal. **10** dari 13 hal. Put. No.3/Pdt.G/2019 /PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (a, b, dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (a, b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon dan Pemohon dengan Termohon sebelumnya belum pernah melakukan perceraian, dengan demikian talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i terhadap Termohon (Vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta

Hal. **11** dari 13 hal. Put. No.3/Pdt.G/2019 /PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (**Hasanudin Harun bin Harmin Harun**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Mimi Lasmin Olli binti Kusno Olli**) di depan sidang Pengadilan Agama Amurang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang, pada hari Rabu, 13 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, yang terdiri dari Nur Amin, S.Ag. MH., sebagai Ketua Majelis serta Masita Olli, SHI, dan Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta didampingi Muhamad Adil, S. Ag. MHI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masita Olli, SHI

Nur Amin, S.Ag. MH

Hakim Anggota,

Mujiburrokhman, S.Ag.M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hal. **12** dari 13 hal. Put. No.3/Pdt.G/2019 /PA.Amg.



Muhamad Adil, S. Ag. MHI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 390.000,-

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. **13** dari 13 hal. Put. No.3/Pdt.G/2019 /PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)